

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM
PEMBELIAN PRODUK BARANG MELALUI MEDIA ONLINE BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**



Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

Nama: M. Maghri Adzany Jaya

NIM: 02011381419445

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS PALEMBANG

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS PALEMBANG

Nama : M. Maghri Adzany Jaya

NIM : 02011381419445

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata


Judul Skripsi

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM PEMBELIAN PRODUK BARANG MELALUI MEDIA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Telah dan lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 14 Januari 2019 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan


Pembimbing Utama,



Arfiana Novera, S.H.,M.Hum

NIP. 195711031988032001

Pembimbing Pembantu,



Dian Afrilia, S.H.,M.H

NIP. 198204132015042003



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrilan, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : M. Maghri Adzany Jaya

Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419445

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta / 29 Juli 1996

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian Program Kekhususan : Studi Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Januari 2019

M. Maghri Adzany Jaya

02011381419445

Motto:

“Teruslah berjuang jangan lupa berdoa dan jadilah diri anda berkilau, karena semua kilauan itu bukanlah emas”

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ Allah SWT**
- ❖ Orang Tua yang tercinta**
- ❖ Keluarga yang tersayang**
- ❖ Dosen pembimbing yang terbaik**
- ❖ Teman dan sahabat yang terbaik**
- ❖ Almamater kebanggaanku**

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Penyusunan skripsi ini ada kalanya dibantu orang-orang, dalam kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas berkat, rahmat, dan karuniaNya yang telah diberikan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya
2. Orang Tua yang tercinta, berkat doa dari mama, penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih yang selalu memberi dukungan kerja keras untuk mewujudkan cita-cita
3. Keluarga yang tersayang yang tidak dapat disebutkan satu per-satu, terima kasih atas dukungan dalam penyelesaian skripsi yang penulis selesaikan
4. Om Dadang Husein dan Om Widada Sukrisna yang telah memberi semangat dalam penulisan skripsi
5. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Febrian, S.H., Ms selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Bapak Prof. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

10. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
11. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama Skripsi yang telah membantu dan membimbing dalam penulisan skripsi
12. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu Skripsi yang telah membantu dan membimbing dalam penulisan skripsi
13. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., selaku Pembimbing KKL yang telah membantu dan membimbing dalam penulisan KKL sehingga bisa mengikuti skripsi
14. Bapak H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M. selaku Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik dan saran
15. Bapak Drs. H. Murzal, M.Hum selaku Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik dan saran
16. Ibu Hj. Helmanida, S.H., M.Hum. selaku Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik dan saran
17. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang memberikan arahan untuk mengikuti PLKH dan KKL sehingga bisa mengikuti skripsi
18. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat tanpa tanda jasa
19. Staff dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
20. Teman-teman, sahabat-sahabat, dan adik tingkat angkatan 2013, 2014, dan 2015 yang telah membantu dan mendukung kelancaran dalam penulisan skripsi
21. Teman-teman dan sahabat-sahabat group PLKH, teman-teman kelas G PLKH, dan teman-teman KKL yang tidak dapat disebutkan satu per-satu yang telah membantu dan mendukung kelancaran dalam penulisan skripsi

22. Teman-teman dan sahabat-sahabat online dari dalam maupun dari luar negeri yang tidak dapat disebutkan satu per-satu yang telah membantu dan mendukung kelancaran dalam penulisan skripsi dan tes toefl
23. Teman dan sahabat SMP dan SMA yang memberi semangat dalam penulisan skripsi
24. Teman-teman dari Taekwondo dan Indonesia Nunchaku Club yang tidak dapat disebutkan satu per-satu yang telah membantu dan mendukung kelancaran dalam penulisan skripsi
25. Pihak-pihak lain yang ikut membantu dan mendukung kelancaran penulisan skripsi ini

Akhir kata, apabila ada salah kata penulis mohon maaf kepada Allah SWT penulis mohon ampun, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatu

Palembang, 2019

M. Maghri Adzany Jaya

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa penulisan skripsi yang berjudul **TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM PEMBELIAN PRODUK BARANG MELALUI MEDIA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**

Skripsi ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti ujian komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas dari beberapa kesulitan dan hambatan. Namun, penulis tetap berusaha sesuai dengan kemampuan yang ada untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dalam penulisannya maupun materinya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran agar penulis dapat menyempurnakan karya-karyanya di kemudian hari. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya.

Palembang, 2019

M. Maghri Adzany Jaya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Ruang Lingkup.....	14
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	25
1. Pengertian Perjanjian.....	25
2. Syarat-syarat Perjanjian.....	27
3. Asas-asas perjanjian.....	31
4. Unsur-unsur Perjanjian.....	36

B.	Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli	38
1.	Pengertian Perjanjian Jual Beli	38
2.	Lahirnya Perjanjian Jual Beli	40
C.	Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Online	41
1.	Pengertian Jual Beli Online.....	41
2.	Jenis-jenis Transaksi Dalam Jual Beli Online.....	42
D.	Tinjauan Umum Tentang Facebook.....	45
1.	Pengertian Facebook	45
2.	Kelebihan dan Kekurangan Facebook.....	46
E.	Tinjauan Umum Tentang Instagram	47
1.	Pengertian Instagram.....	47
2.	Kelebihan dan Kekurangan Instagram	48
F.	Tinjauan Umum Tentang Konsumen.....	49
1.	Pengertian Konsumen dan Perlindungan Konsumen	49
2.	Hak dan Kewajiban Konsumen.....	52
3.	Prinsip-prinsip Tanggung Jawab dalam Perlindungan Konsumen	54
G.	Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha.....	56
1.	Pengertian Pelaku Usaha.....	56
2.	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	57
3.	Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	58
BAB III PEMBAHASAN		61
A.	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Jual Beli Melalui Media Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ...	61
B.	Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen dalam Jual Beli Melalui Media Online berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	73

BAB IV PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Teknologi berkembang sangatlah pesat seiring dengan perkembangan dunia kearah tanpa batas. Jual beli melalui online atau *E-commerce* adalah suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui elektronik yaitu melalui jaringan komputer dan smartphone. Belanja secara online dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Seperti jual beli melalui Tokopedia, Shoppie, Bukalapak, dsb. Akan tetapi yang akan saya bahas ini jual beli melalui media *Facebook* dan *Instagram* namun disini lain timbul permasalahan yaitu bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam pembelian produk barang melalui media online ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan bagaimana perlindungan konsumen dalam pembelian produk barang melalui media online. Untuk metode penelitian yang saya gunakan adalah metode penelitian normatif penunjang empiris dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Untuk menggambarkan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam pembelian produk barang melalui media online dan bagaimana perlindungan konsumen dalam pembelian produk barang melalui media online dengan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata kunci: Jual Beli *Online*, pelaku usaha, konsumen, *Facebook*, *Instagram*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Didalam kegiatan bisnis sehari-hari terdapat hubungan yang erat antara pelaku usaha dengan konsumen. Kepentingan pelaku usaha itu adalah untuk memperoleh laba dan transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah untuk memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu. Faktor utama yang menjadi masalah si konsumen sering kali di sebabkan karena tingkat kesadaran pembeli akan haknya yang masih rendah, kondisi seperti ini oleh pelaku usaha dimanfaatkan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban yang sudah seharusnya melekat pada para pelaku usaha, baik secara biasa maupun online. Untuk itu perlu diimbangi dengan adanya upaya perlindungan konsumen terhadap risiko kerugian akibat penggunaan barang atau jasa melalui upaya pencegahan dari ketidak pastian terhadap mutu, jumlah dan keamanan.¹

Seiring perkembangan jaman, kebutuhan manusia pun semakin meningkat di segala bidang termasuk dalam kebutuhan belanja yang cepat dan mudah bagi sebagian orang yang cukup sibuk sehingga tidak memungkinkan untuk berbelanja

¹ Ahmadi Miru, 2013, *Prinsip - prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 7

di tempat umum.² Belanja online mengambil peran yang penting dalam hidup manusia saat ini, karena belanja online di anggap memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas dan juga membantu mengatur pengeluaran. Hal tersebut dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah situs jual beli online, baik dalam penjualan elektronik, pakaian, dan juga kebutuhan sehari-hari lainnya yang lebih murah dari harga toko.³

Menurut pasal 1457 KUHPerdata jual beli adalah suatu persetujuan, yaitu pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu hak kebendaan, dan pihak lain membayar sesuai harga yang diperjanjikan.⁴ Menurut Subekti jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁵ Sedangkan menurut Salim H.S. Perjanjian jual beli adalah Suatu Perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli.⁶

Definisi pada pasal 1457 KUHPerdata menyinggung tentang sepakatnya para pihak terhadap benda tertentu dengan sejumlah harga yang sudah dipastikan, menyinggungkan corak bahwa perjanjian jual beli itu tergolong sebagai perjanjian konsensual. Bahwa dengan sepakat tentang benda dan harga selaku unsur esensialianya, maka terbentuklah sebuah perjanjian diantara para pihak yang kemudian bermuara pada lahirnya perikatan sebagaimana dituntut oleh pasal 1233

² IM Widhyantara, 2017, "Tanggung Jawab Seller", <file:///C:/Users/Magri/Downloads/135-267-1-SM.pdf>, diakses pada 10 Juli 2017

³ Wahana, 2006, *Apa Dan Bagaimana E - Commerce*, Andi Publisher, Jakarta, hlm. 2

⁴ Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum perikatan Dalam Islam*, Pusaka Setia, Bandung, hlm. 333

⁵ Subekti R, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, hlm. 79

⁶ Salim H.S., 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 49

KUHPerdata. Lewat definisi itu pula sesungguhnya kalimat yang menyatakan “salah satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedang pihak lain mengikatkan diri untuk membayar sejumlah harga”, tercermin telah terbentuknya sebuah perikatan yang pada akhirnya mengungkapkan bahwa dipundak masing-masing, dipikuli kewajiban, ini menandakan bahwa perjanjian jual beli benar-benar tergolong sebagai perjanjian obligatoir yang memang pada dasarnya mengedepankan obligation/obligatio.⁷

Yang harus diserahkan oleh penjual kepada pembeli, adalah hak milik atas barangnya, jadi bukan sekedar kekuasaan atas barang tadi. Yang harus dilakukan adalah “penyerahan” atau “*levering*” secara yuridis, bukannya penyerahan *feitelijk* dan sebagaimana sudah kita ketahui, maka memiliki macam-macamnya barang, menurut hukum perdata ada tiga macam penyerahan yuridis itu:⁸

- a. Penyerahan barang bergerak
- b. Penyerahan barang tak bergerak
- c. Penyerahan piutang atas nama yang masing-masing mempunyai cara sendiri

E-Commerce atau belanja online merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui elektronik yaitu melalui jaringan komputer dan smartphone. Belanja secara online dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Semua transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual

⁷ Moch. Isnaeni, 2016, *Perjanjian Jual Beli*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 29-30

⁸ Subekti R, *Op. Cit*

beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun itu dilakukan secara elektronik. Melalui *E-Commerce* semua formalitas-formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional itu dikurangi, disamping itu tentunya konsumen pun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh batas wilayah.⁹ *E-commerce* tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen, akan tetapi perkembangan ini memudahkan pelaku usaha dalam memasarkan produk yang berpengaruh pada penghematan biaya dan waktu.

Kasus nyata yang datang dari Tomi Sabunk membeli alat semprot cuci mobil yang tanpa ada konfirmasi berkelanjutan pada Kamis, 12 April 2018. Tomi menceritakan tentang pengalamannya yang membeli alat semprot cuci mobil di Facebook namun transaksinya disuruh pelaku lewat WhatsApp melalui nomor si pelaku tersebut dan hasilnya tidak ada konfirmasi berkelanjutan dari si pelaku tersebut. Tomi Sabunk juga sempat memposting pengalamannya ini di akun Facebook pribadinya (@TomiSabunk) perihal penipuan yang dilakukan oleh situs belanja online Facebook “Hati-hati saudara kalau Anda membeli barang di Facebook atas nama @AdamSawardi. Apalagi beli barang EZ Jet Water Cannon alat penyemprot atau pembersih cuci mobil”, “Kronologinya saya ingin membeli alat buwat cuci mobil, terus saya mengisi data di Facebook. Lah hasilnya, saya transaksinya disuruh pelaku lewat WhatsApp melalui nomer di foto postingannya itu”, “Saya sudah transfer tidak ada konfirmasi sama sekali sampai sekarang. Di

⁹ Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Refika Aditama, Bandung, hlm.144

WA tidak dibalas, ditelfon tidak diangkat, di-SMS tidak dibalas”, “Pokoknya Anda semua hati-hati saja, kalau transaksi atas nama Adam Sawardi. Saya tidak apa-apa di tipu tapi saya tidak ikhlas dunia akhirat. Biar Gusti Allah saja yang balas. Saya doakan orangnya diazab sampai anak 7 turunannya. Amin” tulis nya dalam postingan itu. Dari postingannya itu beberapa netizen yang berkomentar juga ada beberapa yang pernah menjadi korban beli barang di facebook. Seperti Saptami Wati dalam akunnya (@SaptamiWati) yang berkomentar “Saya sudah kena Rp 700 ribu pembelian karpet. Pakai pengalaman saja, saya sudah kapok beli barang via facebook”. Ada juga komentar dari akun @KursiMiniuniklucu yang mengatakan “Hati-hati saudara. Jual beli di dunia maya banyak modus. Yang kayak gitu itu yang bikin para pedagang yang jujur jadi diragukan”. Kemudian Agus Santoso dalam akun pribadinya (@AgusSantoso) berkomentar “Owalah, toko online ternama dan terpercaya ada kok. Malah milih online lewat facebook. Jadikan pelajaran mbak atau mas agar beli barang di online langsung di toko online saja lebih aman”.¹⁰

Kasus nyata juga menimpa Halimah Zalfa Nugraheni mahasiswi asal Blitar. Halimah mengalami kerugian sekitar Rp 39,9 juta karena tergiur membeli sejumlah barang dengan harga murah yang ditawarkan lewat media sosial Instagram. "Kasusnya masih dalam penyelidikan, kami sudah sering mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan penawaran barang di media sosial, apalagi yang harganya lebih murah dari pasaran," kata Kasubag

¹⁰ <https://www.malangtimes.com/baca/26688/20180415/173502/waspada-pria-asal-malang-ini-tertipu-beli-barang-di-media-sosial-facebook/>, diakses pada 15 April 2018, pukul 17:35

Humas Polres Blitar Kota, Ipda Syamsul A, Jumat, 30 Maret 2018. Kasus penipuan lewat media sosial itu terjadi pada Februari 2018 dan baru dilaporkan ke polisi, Kamis, 29 Maret 2018. Awalnya, korban tertarik dengan sejumlah barang bermerek seperti pakaian, jam tangan, sepatu, parfum, celana, kamera, dan ponsel yang ditawarkan lewat akun Instagram atas nama Natalia Cristiani. Sejumlah barang bermerek itu ditawarkan dengan harga murah hampir separuh dari harga pasaran. Korban tertarik untuk memesan sejumlah barang itu untuk dijual lagi. Kemudian, korban menghubungi akun Instagram milik Natalia. Korban bertanya cara memesan barang itu ke pelaku. Kepada korban, pelaku menjawab bisa memesan sejumlah barang itu lewat dirinya. Syaratnya, korban harus membayar dulu sebelum barang dikirim. Korban pun setuju dan mentransfer sejumlah uang sesuai dengan nilai barang yang dipesan. Secara bertahap, korban mentransfer uang sekitar Rp 39,9 juta untuk pemesanan sejumlah barang itu. Beberapa hari setelah transfer, korban mendapat kiriman barang. Tetapi, barang yang dikirim hanya baju, sepatu, parfum, jaket, dan celana. Sedangkan sejumlah barang lain seperti ponsel, kamera, dan jam tangan, sampai sekarang belum dikirim. Padahal barang-barang yang belum dikirim itu nilainya paling besar. Korban mencoba menghubungi Natalia untuk menanyakan sejumlah barang yang belum dikirim itu. Saat ditagih, Natalia terkesan mengulur-ulur waktu. Natalia selalu beralasan sejumlah barang yang belum terkirim itu masih tertahan di bea cukai. Dia harus membayar biaya pajak masuk cukai. Tetapi, kenyataannya sampai sekarang beberapa barang yang dipesan tetap belum terkirim. Karena merasa tertipu, korban melaporkan kasus itu ke polisi. "Korban dan pelaku hanya kenal lewat

media sosial. Korban langsung percaya dan pesan barang dengan nilai hampir Rp 40 juta. Kami masih melacak pemilik akun Instagram itu, informasinya juga warga Kota Blitar," ujar Ipda Syamsul.¹¹

Transaksi perdagangan melalui *E-Commerce* ini sangatlah berbeda dengan berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan secara langsung atau tatap muka. Melalui *E-Commerce*, salah satu contohnya dalam situs www.facebook.com dimana pihak pembeli mengakses internet ke website, yang kemudian pihak pembeli mencari barang yang diinginkan. Apabila telah menemukan barang yang diinginkan, pembeli mengirimkan penawaran kepada si pelaku usaha tersebut, menelpon, atau mengirimkan pesan singkat kepada pelaku usaha. Setelah melakukan tawar menawar dan terjadi kesepakatan maka pelaku usaha dan pembeli akan menentukan mekanisme pembayaran.

Dalam sebuah penelitian terbaru yang dilakukan oleh We Are Social dan Hootsuite, terungkap bahwa masyarakat Indonesia sangat gemar mengunjungi media sosial. Tercatat, setidaknya kini ada sekira 130 juta masyarakat Indonesia yang aktif di berbagai media sosial, mulai dari Facebook, Instagram, Twitter dan lainnya.¹² pada awalnya media sosial hanya digunakan untuk kepentingan pribadi saja namun saat ini media sosial sudah bisa mengarahkan suatu transaksi bisnis jual beli. Salah satu media sosial yang digunakan untuk transaksi jual beli adalah Facebook (UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE). Facebook adalah media sosial

¹¹ <http://www.tribunnews.com/regional/2018/03/30/beli-barang-lewat-instagram-mahasiswi-di-blitar-tertipu-rp-39-juta-hati-hati-begini-modusnya>, diakses pada 4 November 2018, pukul 21:17

¹² <https://techno.okezone.com/read/2018/03/13/207/1872093/ini-jumlah-total-pengguna-media-sosial-di-indonesia>, diakses pada 13 Maret 2018, pukul 16:03

untuk chatting bahkan bisa membuat foto dan video ,dan belakangan ini Facebook bisa membuat video live atau video langsung, bermain games, dll. Sama halnya dengan Instagram yang membuat foto dan video. Tujuan tersebut sangat dimungkinkan oleh teknologi internet yang menjadi basis aktivitas dari media sosial ini. Dalam transaksi jual beli melalui online sudah sangat diminati bagi pembeli, baik dikalangan anak-anak, pria, maupun wanita. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan *Pew Research Center* dalam penelitiannya menyatakan bahwa konsumen tertarik melakukan transaksi melalui media online seperti Facebook dan Instagram ini karena mudah mencari barang yang diinginkan, dapat membandingkan harga, kemudian pembayaran yang dilakukan hanya dengan transfer, dan hanya menunggu barang datang tanpa harus keluar rumah, sehingga mengefektifkan dan mengefisienkan waktu karena transaksi dapat dilakukan oleh setiap orang kapan saja dan dimana saja.¹³

Dalam jual beli melalui Facebook dan Instagram itu sudah diperbolehkan karena walaupun Facebook dan Instagram itu bukan seperti Tokopedia, Shoppie, Blibi, Bukalapak, dll berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) itu tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dipertanggung jawabkan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 17 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

¹³ Dhea Handariningtyas, 2017, "*Transaksi Jual Beli Melalui Media Instagram*", <file:///D:/Skripsi%20Magric/Dagang%20Online/Dagang%20Online%20Facebook.pdf>, diakses pada 14 Maret 2017

- 1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
- 2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam transaksi jual beli ini secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku III Tentang Perikatan, khususnya beberapa pasal yang berkaitan sebagai aturan hukum umum, dan secara khusus transaksi jual beli elektronik ini diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1457 jual beli adalah “suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Kemudian mengenai transaksi elektronik menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE yaitu “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Berdasarkan pengertian di atas adanya persamaan yaitu menimbulkan hubungan hukum antar para pihak dalam bertransaksi. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE ada karena perkembangan dari KUHPerdata dan untuk

mengakomodir kebutuhan masyarakat yang sekarang sudah penuh dengan teknologi, karena pada transaksi jual beli ini yang dipergunakan adalah media internet, sehingga kesepakatan ataupun perjanjian yang tercipta adalah melalui internet juga.¹⁴

Dalam pasal 1320 KUHPdata yang mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab atau kausa yang halal. Apabila dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak. Jika melihat salah satu syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPdata, yaitu adanya kecakapan maka akan menjadi permasalahan jika pihak dalam jual beli melalui internet adalah anak di bawah umur, hal ini mungkin terjadi karena untuk mencari identitas yang benar melalui media internet itu tidak mudah.

Dari ketentuan hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa apabila semua unsur atau syarat dalam pasal 1320 BW tersebut sudah terpenuhi berarti suatu perjanjian atau jual beli adalah sah. akan tetapi dengan adanya perkembangan *E-Commerce* tentunya ada ketentuan lain yang belum diatur dalam KUHPdata, antara lain kesepakatan yang pada lazimnya adalah mempertemukan dua pihak dalam suatu tempat kini telah berubah. Kesepakatan ini bisa dilakukan melalui suatu media yaitu dunia maya dalam hal ini adalah internet atau online.

¹⁴ Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 228

Perkembangan tersebut kemudian diatur secara tersendiri dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Hampir sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya, perjanjian jual beli melalui online seperti Facebook dan Instagram ini pun berawal dari penawaran dan penerimaan. Penawaran yaitu suatu perbuatan seseorang beralasan bahwa perbuatan itu sendiri sebagai ajakan untuk masuk ke dalam suatu ikatan perjanjian.¹⁵ Penawaran pada transaksi jual beli melalui online ini yang melakukan adalah pihak pelaku usaha, yang mana pelaku usaha memanfaatkan Facebook dan Instagram ini untuk menampilkan produk dagangan yang ditunjukkan pada halaman profile pelaku usaha atau halaman home Facebook atau Instagram, dan diikuti dengan penerimaan oleh pihak pembeli.

Ada beberapa kelebihan sehingga konsumen dan pelaku usaha tertarik melakukan transaksi elektronik ini. Seperti biaya promosi yang lebih murah, produk dapat dilihat 24 jam oleh siapapun dan kapanpun, dan penjual dapat mengelola bisnis dengan lebih fleksibel dan santai, karena dapat dilakukan padasaat sedang santai sekalipun.¹⁶ Berdasarkan kelebihan diatas tidak memungkiri pula adanya risiko yang timbul dalam transaksi ini karena dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya. Mereka mendasarkan transaksi jual beli ini atas rasa kepercayaan satu sama lain karena bagaimanapun transaksi jual beli sudah pasti tidak lepas dari masalah perjanjian.¹⁷ Oleh karena itu, perjanjian

¹⁵ Mariam Darus Badruzaman, 2001, *E-Commerce Tinjauan Dari Hukum Kontrak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 33

¹⁶ Fathul Husnan dan Java Creativity, 2015, *Buku Pintar Bisnis Online*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 4

¹⁷ Asril Sitompul, 2004, *Hukum Internet*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 55

jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik juga, dan tidak ada berkas perjanjian seperti pada transaksi jual beli pada umumnya. Kondisi seperti ini tentu dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala risikonya, antara lain apabila muncul suatu perbuatan wanprestasi/pembatalan perjanjian dari salah satu pihak dalam transaksi tersebut, kemudian bagaimana pertanggung jawaban salah satu pihak apabila melakukan wanprestasi/pembatalan perjanjian dan masalah lain seperti tidak ada kewajiban dari pihak penjual untuk melakukan konfirmasi kepada pembeli.¹⁸

Seperti yang ada dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ITE yaitu “pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum”. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka menarik untuk diteliti mengenai **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Pembeli Dalam Pembelian Produk Barang Melalui Media Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas makarumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁸ Setiawan, 2000, *Electronic Commerce: Tinjauan Dari Segi Hukum Kontrak*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 4

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli melalui media online berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam jual beli melalui media online berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli melalui media online
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam jual beli melalui media online

D. Manfaat Penelitian

Nilai suatu penulisan ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penulisan tersebut.

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum mengenai bentuk perlindungan konsumen dalam jual beli melalui media online dan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen dalam jual beli melalui media online.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini adalah untuk menambah wawasan ilmu tentang bentuk perlindungan konsumen yang berbelanja melalui online dan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen serta dapat menjadi referensi sebagai bahan acuan peneliti lain pada masa yang akan datang.

E. Ruang Lingkup

Penulis membatasi pembahasan pada masalah tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen atas pembelian produk barang melalui media online sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Undang-undang ITE Nomor 11 Tahun 2008, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

F. Kerangka Teori

Di dalam pembahasan dan penjelasan penelitian diatas, penulis menggunakan kerangka teori untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini diantaranya adalah:

1. Teori Perjanjian

Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan “Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) itu menyebutkan bahwa:

- a. Adanya kata sepakat dalam melakukan perjanjian
- b. Cakap atau dewasa untuk melakukan suatu perjanjian
- c. Hal tertentu
- d. Sebab atau kausa yang halal

Menurut Subekti Perjanjian adalah suatu keadaan dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih itu berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁹ Menurut Van Dunne perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²⁰

Mengenai batasan tersebut para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi atau batasan atau juga dapat disebut rumusan perjanjian yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata yang kurang

¹⁹ Subekti R, *Op. Cit*, hlm. 1

²⁰ Salim HS, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas sehingga banyak mengandung kelemahan-kelemahan. Adapun kelemahan tersebut antara lain:

a. Hanya menyangkut sepihak saja

Di sini dapat diketahui dari rumusan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Kata mengikatkan merupakan kata kerja yang sifatnya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak atau lebih. Sedangkan dari maksud perjanjian itu mengikatkan diri dari dua belah pihak, sehingga nampak kekurangannya dimana setidaknya-tidaknya perlu adanya perumusan mengikatkan diri. Jadi Nampak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

1) Kata perbuatan mencakup juga tanpa kesepakatan. Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan :

a) Melaksanakan tugas tanpa kuasa.

b) Perbuatan melawan hukum.

Dari kedua hal tersebut di atas merupakan perbuatan yang mengandung adanya kesepakatan. Juga perbuatan itu sendiri pengertiannya sangat luas, karena sebetulnya maksud perbuatan yang ada dalam rumusan tersebut adalah hukum.

2) Pengertian perjanjian terlalu luas Untuk pengertian perjanjian di sini dapat diartikan juga pengertian perjanjian yang mencakup melangsungkan perkawinan, janji kawin. Padahal perkawinan sendiri sudah diatur tersendiri dalam hukum keluarga, yang menyangkut hubungan lahir batin. Sedangkan yang dimaksudkan perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara adalah hubungan antara debitur dan

kreditur terletak dalam lapangan kekayaan saja selebihnya tidak. Jadi yang dimaksudkan perjanjian kebendaan saja bukan perjanjian personal.

3) Tanpa menyebut persetujuan Dalam rumusan Pasal tersebut tidak disebutkan apa tujuan untuk mengadakan perjanjian sehingga pihak-pihak mengikatkan dirinya itu tidak jelas maksudnya untuk apa.

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.²¹ Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.²²

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:²³

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan

²¹ <https://www.zonareferensi.com/pengertian-tanggung-jawab/>, diakses pada 9 Maret 2018, pukul 15:20

²² Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, hlm. 81

²³ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 503

perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²⁴

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁵

²⁴ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 133

²⁵ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53

Menurut Philipus M. Hadjon yang berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²⁶

Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:²⁷

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan

²⁶ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 1-2

²⁷ <https://www.suduthukum.com/2017/12/teori-perlindungan-hukum.html>, diakses pada 21 Desember 2017, pukul 20:54

Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

G. Metode Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Jenis penelitian dalam penelitian skripsi ini yaitu hukum normatif.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya dan logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objek nya hukum itu sendiri, penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu kepada

norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan putusan pengadilan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isi hukum yang diketengahkan yaitu dengan mempelajari konsistensi dan kesesuaian dengan UUD NKRI Tahun 1945 atau Undang-undang lainnya.
- b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*). Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.
- c. Pendekatan Kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan persepsi mengenai apa yang segoyanya. Jenis dan sumber data bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam hal tanggung jawab apabila konsumen mengalami kerugian. Dalam hal ini khususnya Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan dan sebagai bahan penunjang atau pelengkap terhadap bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang terdiri dari pendapat para pakar yang tertuang dalam literatur, kajian-kajian, hasil penelitian, kamus hukum, artikel, media cetak, media internet, yang sifatnya tidak mengikat tetapi berkaitan dengan masalah yang dikaji.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan pengelompokan peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustakan, membaca buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dan hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap

bahan-bahan hukum tertulis. Sistematis berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum, untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis bahan yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada dengan berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif. Pada metode ini data-data yang diperoleh yaitu data sekunder, akan diinventarisasi dan disistematiskan dalam uraian yang bersifat deskriptif analitis. Setelah dilakukan proses inventarisasi dan penyusunan data secara sistematis.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum untuk selanjutnya menarik hal-hal yang khusus, dengan menggunakan ketentuan berdasarkan pengetahuan umum seperti teori-teori, dalil-dalil, atau prinsip-prinsip dalam bentuk proporsisi-proporsisi untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus sehingga dapat mencapai tujuan yaitu menjawab rumusan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui isi dari penulisan skripsi ini, disusunlah sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Terdiri dari tinjauan pustaka mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas pembelian produk barang melalui media online.

Bab III: Pembahasan

Terdiri dari pembahasan dan penjelasan mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas pembelian produk barang melalui media online.

Bab IV: Penutup

Terdiri dari kesimpulan dan saran dari skripsi yang dibuat

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik*, Bandung : Nusamedia

Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti

Agus Yudha Hernoko, 2011, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta : Kencana

Ahmadi Miru, 2013, *Prinsip - prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers

Asril H.S., 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta : Sinar Grafika

Asril Sitompul, 2004, *Hukum Internet*, Bandung : Citra Aditya Bakti

Aulia Muthiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta : Pusaka Baru Press

Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Bandung : Refika Aditama

Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Fathul Husnan dan Java Creativity, 2015, *Buku Pintar Bisnis Online*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo

Firman Floranta Adonara, 2014, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung : Mandar Maju

Galuh Puspaningrum, 2015, *Hukum Perjanjian Yang Dilarang Dalam Persaingan Usaha*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo

Hans Kalsen, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung : PT. Raja Grafindo Persada

- Happy Susanto, 2008, *Hak - hak Konsumen jika Dirugikan*, Yogyakarta : Visimedia
- Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Pejanjian*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *E-Commerce Tinjauan Dari Hukum Kontrak Indonesia*, Jakarta : Citra Aditya Bakti
- Moch. Isnaeni, 2016, *Perjanjian Jual Beli*, Bandung : Refika Aditama
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, Surabaya : PT.Bina Ilmu
- Rahmat Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta
- Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok : Kencana
- Salim H.S., 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 49
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Setiawan, 2000, *Electronic Commerce: Tinjauan Dari Segi Hukum Kontrak*, Jakarta : Rineka Cipta
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press
- Subekti R, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermedia
- Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*, Jakarta : Kencana

Wahana, 2006, *Apa Dan Bagaimana E - Commerce*, Jakarta : Andi Publisher

Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum perikatan Dalam Islam*, Bandung : Pusaka Setia

Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung : Mandar Maju

B. Perundang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [LN 2008/58, TLN 4843]

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [LN 1999/42, TLN 3821]

C. Website Internet

<https://techno.okezone.com/read/2018/03/13/207/1872093/ini-jumlah-total-pengguna-media-sosial-di-indonesia>, diakses pada 13 Maret 2018, pukul 16:03

<https://www.zonareferensi.com/pengertian-tanggung-jawab/>, diakses pada 9 Maret 2018, pukul 15:20

<https://www.suduthukum.com/2017/12/teori-perlindungan-hukum.html>, diakses pada 21 Desember 2017, pukul 20:54

<https://www.malangtimes.com/baca/26688/20180415/173502/waspada-pria-asal-malang-ini-tertipu-beli-barang-di-media-sosial-facebook/>, diakses pada 15 April 2018, pukul 17:35

<http://www.tribunnews.com/regional/2018/03/30/beli-barang-lewat-instagram-mahasiswi-di-blitar-tertipu-rp-39-juta-hati-hati-begini-modusnya>, diakses pada 4 November 2018, pukul 21:17

<http://hukumindonesia-laylay.blogspot.com/2012/02/asas-asas-perjanjian.html>, diakses pada 10 Juli 2018, pukul 09:04

<https://www.progresstech.co.id/blog/jenis-e-commerce/>, diakses pada 29 Juli 2018, pukul 13:00

<https://id.wikipedia.org/wiki/Facebook>, diakses pada 22 September 2018, pukul 02.39

<https://belajarinternet-hm.blogspot.com/2015/07/kelebihan-dan-kekurangan-facebook.html>, diakses pada 23 Juli 2018, pukul 20:00

<https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram>, diakses pada 18 Oktober 2018, pukul 12.29

<http://detik.in/uncategorized/kelebihan-dan-kekurangan-instagram/>, diakses pada 14 September 2018, pukul 10:00

<http://www.organisasi.org/1970/01/langkah-tahap-cara-transaksi-jual-beli-barang-dan-jasa-di-internet-online.html#.W9Mgy2gzbiU>, diakses pada 9 Oktober 2018, pukul 07:00

<https://www.facebook.com/notes/bakulan-di-facebook/apa-itu-onlineshop-dan-etika-nya/249597431864178/>, diakses pada 13 Desember 2018, pukul 21:25

D. Jurnal

IM Widhyantara, 2017, “*Tanggung Jawab Seller*”, file:///C:/Users/Magri/Downloads/135-267-1-SM.pdf, diakses pada 10 Juli 2017

Dhea Handariningtyas, 2017, “*Transaksi Jual Beli Melalui Media Instagram*”, file:///D:/Skripsi%20Magrie/Dagang%20Online/Dagang%20Online%20Facebook.pdf, diakses pada 14 Maret 2017

Reston Tamba, 2012, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Melalui Internet*”, file:///D:/Skripsi%20Magrie/Dagang%20Online/Tinjauan%20Yuridis%20jual%20beli%20online.pdf, diakses pada 30 Agustus 2018